



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 540/Pid.B/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat I menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Kristina Dyah Widhi Cahyani Alias Ni Ketut Kristina Dyah Widhi Cahyani;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 26 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Puseh Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019;

Terdakwa maju kepersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim kepadanya.;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perkara Nomor 540/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tertanggal 07 Mei 2019, Nomor 540/Pen.Pid.B/2019/PN Dps ;
- Surat Pelimpahan perkara ini dengan acara pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung tanggal 02 Mei 2019 ;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tentang Penetapan hari sidang perkara ini Tanggal 09 Mei 2019 ;
- Semua Surat-Surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pula :

- Pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 23 April 2019 ;
- Keterangan saksi-saksi dan terdakwa di Persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, tanggal 20 Juni 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI alias NI KETUT KRISTINA DYAH CAHYANI bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 374
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI alias NI KETUT KRISTINA DYAH CAHYANI dengan **pidana penjara selama 1(satu)** tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) lembar struk transaksi;
 - Laporan rekap setoran;
 - 2 lembar Stelman;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Perkara Nomor 540/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon hukuman ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Pledoi terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Denpasar oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan surat Dakwaan tanggal 1 April 2019, No. REG.PERKARA: PDM-159/OHD/04/2019, telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI alias NI KETUT KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI** pada Hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Counter Ovo Lippo Mall Jalan

Kartika Plaza Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI alias NI KETUT KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI** bekerja di PT. Vision Internasional Incorporated by Indonesian Law yang saat itu sedang ditempatkan di Counter Ovo Lippo Mall jalan Kartika plaza Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan mendapat gaji sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Tunjangan Oprasional sebesar RP. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja antara PT. Vision Internasional Incorporated by Indonesian Law dengan terdakwa **KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI alias NI KETUT KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI** tertanggal 08 Desember 2017.-----
- Bahwa sesuai dengan lampiran perjanjian kerja , terdakwa **KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI alias NI KETUT KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI** adalah

Halaman 3 dari 21 Putusan Perkara Nomor 540/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT. Vision Internasional Incorporated by Indonesian Law berbasis di kantor Bali yang menjabat sebagai Customer Acquisition Manager Grade 3B dengan kewajiban melapor kepada Regional Acquisition Manager dan/ atau siapapun yang ditunjuk perusahaan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2018 saksi SURYA AGUSTINA alias RIA dan saksi BELLA KARMIASARI selaku kasir OVO Bali Lippo Mall menyerahkan laporan pembayaran uang cash hasil Top Up kepada terdakwa KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI alias NI KETUT KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 148.500.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan telah dibuktikan dengan

laporan transaksi dari mesin ADC (settlement succesfull) dengan total jumlah uang sebesar Rp. 152.250.000,- (saratus limapuluh dua juta dua ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut

customer_data	Customer Name	Terminal Id	Lokasi	Jenis Transaksi	amount	transaction_date	Month	TRX Date	TRX Time	User Level	settle_date
0001045284127336	HI HYOMAH SRIAH	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	9 000 000	2018-08-30 09 06 52 279	Agust-18	30-08-2018	09 06 52	OVO Premier	30-08-2018
0082043334677019	JOKO PRAMOHO ST	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	9 000 000	2018-08-30 09 09 42 922	Agust-18	30-08-2018	09 09 42	OVO Premier	30-08-2018
0001045284901631	FERLIAH	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	9 000 000	2018-08-30 09 13 17 121	Agust-18	30-08-2018	09 13 17	OVO Premier	30-08-2018
0001045342655272	LUSI OKTAVIA DEYI	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	9 000 000	2018-08-30 09 13 56 781	Agust-18	30-08-2018	09 13 56	OVO Premier	30-08-2018
0001029324188597	Raymundus Jemadun	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	9 000 000	2018-08-30 09 22 29 827	Agust-18	30-08-2018	09 22 29	OVO Premier	30-08-2018
0001029324188597	Raymundus Jemadun	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	9 000 000	2018-08-30 09 23 55 147	Agust-18	30-08-2018	09 23 55	OVO Premier	30-08-2018
0001045246256210	RIDA UTAMI	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	9 000 000	2018-08-30 09 34 03 151	Agust-18	30-08-2018	09 34 03	OVO Premier	30-08-2018
0001029314501949	ACHMAD MUZAHMIL	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	9 000 000	2018-08-30 09 36 33 522	Agust-18	30-08-2018	09 36 33	OVO Premier	30-08-2018
0001029314501949	ACHMAD MUZAHMIL	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	9 000 000	2018-08-30 09 38 35 483	Agust-18	30-08-2018	09 38 35	OVO Premier	30-08-2018
0001025995286436	SOHI ELFAH SIMIH	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	9 000 000	2018-08-30 09 42 11 743	Agust-18	30-08-2018	09 42 11	OVO Premier	30-08-2018
0001014684939513	Darus Sholihin	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	8 000 000	2018-08-30 09 45 36 953	Agust-18	30-08-2018	09 45 36	OVO Premier	30-08-2018
0001014684939513	Darus Sholihin	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	8 000 000	2018-08-30 09 46 47 818	Agust-18	30-08-2018	09 46 47	OVO Premier	30-08-2018
0001034331972021	HAIRUHHISAH	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	9 000 000	2018-08-30 10 03 01 829	Agust-18	30-08-2018	10 03 01	OVO Premier	30-08-2018
0001044816775331	YETTYHASRAH	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	8 500 000	2018-08-30 10 04 54 875	Agust-18	30-08-2018	10 04 54	OVO Premier	30-08-2018
0001045284901631	FERLIAH	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	8 500 000	2018-08-30 10 06 04 744	Agust-18	30-08-2018	10 06 04	OVO Premier	30-08-2018
0082043334677019	JOKO PRAMOHO ST	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	8 500 000	2018-08-30 10 06 55 942	Agust-18	30-08-2018	10 06 55	OVO Premier	30-08-2018
0001034331972021	HAIRUHHISAH	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	8 000 000	2018-08-30 10 09 36 486	Agust-18	30-08-2018	10 09 36	OVO Premier	30-08-2018
0001010599053666	ganes mardharany tustalya	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	2 000 000	2018-08-30 12 12 19 072	Agust-18	30-08-2018	12 12 19	OVO Premier	30-08-2018
0001032770627726	GERISONI	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	150 000	2018-08-30 12 28 29 709	Agust-18	30-08-2018	12 28 29	OVO Premier	30-08-2018
0081045326611866	Carl	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	100 000	2018-08-30 12 33 52 033	Agust-18	30-08-2018	12 33 52	OVO Club	30-08-2018
0001016171739489	HUSHA	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	1 500 000	2018-08-30 13 43 43 545	Agust-18	30-08-2018	13 43 43	OVO Premier	30-08-2018

152.250.000

-Namun uang laporan tersebut tidak disetorkan langsung ke bank NOBU karena ada selisih jumlah uang fisik dengan bukti laporan harian selanjutnya saksi SURYA AGUSTINA alias RIA dan saksi BELLA KARMIASARI meletakkan uang hasil Top-Up di brangkas dan memberikan kunci brangkas kepada terdakwa disertai laporan (settlement succesfull) yang telah di tandatangani oleh kasir namun pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa selaku manager tidak tanda tangan dengan alasan nanti setelah saksi pulang akan tanda tangan;

- Bahwa uang hasil Top Up tanggal 30 Agustus 2018 berjumlah RP. 152.250.000,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan PT. Vision Internasional Incorporated by Indonesian Law, karena uang tersebut tanpa sepengetahuan pihak perusahaan telah dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan perusahaan, seharusnya uang hasil Top-Up yang diserahkan oleh kasir (saksi SURYA AGUSTINA alias RIA dan saksi BELLA KARMIASARI) segera terdakwa setorkan ke rekening perusahaan melalui Bank NOBU paling lambat pada hari berikutnya tanggal 31 Agustus 2018;
- Bahwa tanggung jawab penerimaan dan penyetoran uang hasil Top-Up sepenuhnya dipegang oleh terdakwa sendiri selaku manager area dan dari hasil monitoring perusahaan terdakwa sempat menyetorkan uang hasil Top-Up tanggal 05 September 2018 sebesar Rp. 52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan tanggal 7 september 2018 sebesar Rp. 13.250.000 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 86.200.000. (delapan puluh enam juta dua ratus rbu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan PT. Vision Internasional Incorporated by Indonesian Law mengalami kerugian total sebesar 86.200.000. (delapan puluh enam juta dua ratus rbu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDIARI

-----Bahwa terdakwa **KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI** alias **NI KETUT KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI** pada Hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Counter Ovo Lippo Mall Jalan Kartika Plaza Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya**

Halaman 5 dari 21 Putusan Perkara Nomor 540/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI alias NI KETUT KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI** yang bekerja di PT. Vision Internasional Incorporated by Indonesian Law yang saat itu sedang ditempatkan di Counter Ovo Lippo Mall jalan Kartika plaza Kecamatan Kuta Kabupaten menerima laporan tanggal 30 Januari 2018 dari saksi SURYA AGUSTINA alias RIA dan saksi BELLA KARMIASARI selaku kasir OVO Bali Lippo Mall menyerahkan pembayaran uang cash hasil Top Up kepada terdakwa **KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI alias NI KETUT KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI** sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 148.500.000,- (seratus empat puluh lim ribu rupiah) dan telah dibuktikan dengan laporan transaksi dari mesin ADC (settlement succesfull) dengan total jumlah uang sebesar Rp. 152.250.000,- (saratus limapuluh dua juta dua ratus lima pulu ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

customer_data	Customer Name	Terminal Id	Lokasi	Jenis Transaksi	amount	transaction_date	Month	TRX Date	TRX Time	User Level	settle_date
0001045284127336	NI NYOMAH SRIAH	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	9 000 000	2018-08-30 09 06 52 279	Agust-18	30-08-2018	09 06 52	OVO Premier	30-08-2018
0001045284127336	NI NYOMAH SRIAH	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	9 000 000	2018-08-30 09 09 42 922	Agust-18	30-08-2018	09 09 42	OVO Premier	30-08-2018
0001045284127336	NI NYOMAH SRIAH	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	9 000 000	2018-08-30 09 13 17 121	Agust-18	30-08-2018	09 13 17	OVO Premier	30-08-2018
0001045342655272	LUSI OKTAVIA DEVI	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	9 000 000	2018-08-30 09 13 56 781	Agust-18	30-08-2018	09 13 56	OVO Premier	30-08-2018
0001029324188597	Raymundus Jemadun	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	9 000 000	2018-08-30 09 22 29 827	Agust-18	30-08-2018	09 22 29	OVO Premier	30-08-2018
0001029324188597	Raymundus Jemadun	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	9 000 000	2018-08-30 09 23 55 147	Agust-18	30-08-2018	09 23 55	OVO Premier	30-08-2018
0001045246256210	RIDA UTAMI	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	9 000 000	2018-08-30 09 34 03 151	Agust-18	30-08-2018	09 34 03	OVO Premier	30-08-2018
0001029314501949	ACHMAD MUZAMMIL	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	9 000 000	2018-08-30 09 36 33 522	Agust-18	30-08-2018	09 36 33	OVO Premier	30-08-2018
0001029314501949	ACHMAD MUZAMMIL	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	9 000 000	2018-08-30 09 38 35 483	Agust-18	30-08-2018	09 38 35	OVO Premier	30-08-2018
0001025895286436	SOHI ELFAH SIMIN	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	9 000 000	2018-08-30 09 42 11 743	Agust-18	30-08-2018	09 42 11	OVO Premier	30-08-2018
0001014684939513	Darus Sholihin	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	8 000 000	2018-08-30 09 45 36 953	Agust-18	30-08-2018	09 45 36	OVO Premier	30-08-2018
0001014684939513	Darus Sholihin	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	8 000 000	2018-08-30 09 46 47 818	Agust-18	30-08-2018	09 46 47	OVO Premier	30-08-2018
0001034331972021	HAIRUHIISAH	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	9 000 000	2018-08-30 10 03 01 829	Agust-18	30-08-2018	10 03 01	OVO Premier	30-08-2018
0001044816775331	YETTYMASRAH	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	8 500 000	2018-08-30 10 04 54 875	Agust-18	30-08-2018	10 04 54	OVO Premier	30-08-2018
0001045284901631	FERLIAH	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	8 500 000	2018-08-30 10 06 04 744	Agust-18	30-08-2018	10 06 04	OVO Premier	30-08-2018
0001045284901631	FERLIAH	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	8 500 000	2018-08-30 10 06 55 942	Agust-18	30-08-2018	10 06 55	OVO Premier	30-08-2018
0001034331972021	HAIRUHIISAH	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	8 000 000	2018-08-30 10 09 36 486	Agust-18	30-08-2018	10 09 36	OVO Premier	30-08-2018
0001010599053666	ganes mardharany tustalya	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	2 000 000	2018-08-30 12 12 19 072	Agust-18	30-08-2018	12 12 19	OVO Premier	30-08-2018
0001032770627726	GERISOH	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	150 000	2018-08-30 12 28 29 709	Agust-18	30-08-2018	12 28 29	OVO Premier	30-08-2018
0001045326611866	Carl	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	100 000	2018-08-30 12 33 52 033	Agust-18	30-08-2018	12 33 52	OVO Club	30-08-2018
0001016171739489	HUSHA	03000220	Bali Lippo Sunset	Topup	1 500 000	2018-08-30 13 43 43 545	Agust-18	30-08-2018	13 43 43	OVO Premier	30-08-2018

152.250.000

- Namun uang laporan tersebut tidak disetorkan langsung ke bank NOBU karena ada selisih jumlah uang fisik dengan bukti laporan harian selanjutnya saksi SURYA AGUSTINA alias RIA dan saksi BELLA KARMIASARI meletakkan uang hasil Top-Up di brangkas dan memberikan kunci brangkas kepada terdakwa disertai laporan (settlement succesfull) yang telah di tandatangani oleh kasir namun pada saat itu terdakwa selaku manager tidak tanda tangan dengan alasan nanti setelah saksi pulang akan tanda tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil Top Up tanggal 30 Agustus 2018 berjumlah RP. 152.250.000,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan PT. Vision Internasional Incorporated by Indonesian Law, karena uang tersebut tanpa sepengetahuan pihak perusahaan telah dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan perusahaan, seharusnya uang hasil Top-Up yang diserahkan oleh kasir (saksi SURYA AGUSTINA alias RIA dan saksi BELLA KARMIASARI) segera terdakwa setorkan ke rekening perusahaan melalui Bank NOBU paling lambat pada hari berikutnya tanggal 31 Agustus 2018;
- Bahwa tanggung jawab penerimaan dan penyetoran uang hasil Top-Up sepenuhnya dipegang oleh terdakwa sendiri selaku manager area dan dari hasil monitoring perusahaan terdakwa sempat menyetorkan uang hasil Top-Up tanggal 05 September 2018 sebesar Rp. 52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan tanggal 7 september 2018 sebesar Rp. 13.250.000 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 86.200.000. (delapan puluh enam juta dua ratus rbu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan PT. Vision Internasional Incorporated by Indonesian Law mengalami kerugian total sebesar 86.200.000. (delapan puluh enam juta dua ratus rlu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan ia tidak akan mengajukan tangkisan (Eksepsi) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.ENRICO HAPOSAN NAPITUPULU;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah terjadi penggelapan atau tidak disetor Kerekening perusahan sebagian uang hasil Top – Up (Uang Deposit), pada tanggal 30 Agustus 2018.

Halaman 7 dari 21 Putusan Perkara Nomor 540/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hal tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018, sekira jam 10.00 Wita, bertempat di Counter Ovo Lippo Mall, Jalan Kartika Plaza Kuta badung, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Visionet Internasional Incorporated By Indonesian Law.
 - Bahwa Jabatan saksi yaitu Sales Governance Manager, dan PT. Visionet Internasional Incorporated By Indonesian Law Bergerak dibidang Jasa keuangan Non Perbankan secara khusus uang Elektronik.
 - Bahwa yang melakukan penggelapan atau tidak menyetorkan terhadap sebagian uang hasil Top –up (uang Deposit) tanggal 30 Agustus 2018 tersebut adalah Saudari NI KETUT KRISTINA DYAH WIDI.C,mantan Kayawan Pt Vision Internasional Incorporated by Indonesian LawJadi NI KETUT KRISTINA DYAH WIDI, C. bekerja sejak 8 Desember 2017, sesuai dengan perjanjian kerja tertanggal 8 Desember 2017, dan jabatannya yaitu Costumer Acquisition Manager.
 - Bahwa Tugas – tugas saudari NI KETUT KRISTINA DYAH WIDI, C adalah :
 - a. Bertanggung Jawab terhadap proses Rekrutmen dan trening untuk area Support Officer, Team Leader, Brand prescenter/ Customer Acquisition dan kasir
 - b. Melakukan analisa kebutuhan SDM pada areanya.
 - c. Menentukan target /membuat rencara Acquisition untuk down Load dan upgrade ovo serta Acquisition produk lainya yang ditetapkan oleh perusahaan.
 - d. Menentukan strategi yang akan digunakan untuk memenuhi target Acquisition.
 - e. Melakukan monitoring, cacing perppormen dan evaluasi untuk area support officer Team Leader, Brand prescenter / Customer Acquisition dan kasir secaraharian , mingguan, dan setiap bulan.
 - f. Memastikan mall brending dan colatral promo diseluruh merchant yang ada dilokasi dalam mall Lippo atau pun diluar mall Lippo yang telah bersedia dan sesuai dengan promo.
- Memastikan proses service dan operation, termasuk menangani complain dan top –up, dan teknis penyeteroran uang top – up Ovo telah dilakukan sesuai prosudur yang ditetapkan .

Halaman 8 dari 21 Putusan Perkara Nomor 540/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Memastikan tidak terjadi selisih pada saat dilakukan closing , transaksi, untuk edc

Tap – up Ovo Bertanggung jawab atas kerahasiaan password Edc

Top - Up didalam areanya

Melakukan pencocokan data laporan yang berasal dari team leder.

Bertanggung Jawab terhadap seluruh asset ovo yang terdapat dalam tanggung jawab areanya, Memastikan tidak terdapat penyalahgunaan pada area yang menjadi tanggung jawabnya .Memastikan pelaporan kerja team leder, brand presenter, kasir sesuai dengan hasil kerja yang di peroleh.Memastikan pembayaran untuk gaji dan ensentif dari vendor kepada bawahannya agar berjalan lancar dan telah sesuai Mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan kepada regional manager dan perusahaan .

- Bahwa Jumlah uang hasil Top –Up (uang deposit) tertanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp152.250.000,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang disetorkan kerekening perusahaan sesuai data sebesar Rp.52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), tertanggal 5 September 2018 dan sebesar Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 7 September 2018, dan yang tidak disetorkan atau digelapkan adalah sebesar Rp.86.200.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dengan kejadian tersebut PT . Visionet Internasional Incorporated By Indonesian Law, mengalami sebesar Rp. Rp.86.200.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)

2. Saksi SURYA AGUSTINA Als. RIA,

- Bahwa telah terjadi penggelapan uang top –up ditempat saksi bekerja di Counter Ovo Mall Kuta ;
- Bahwa Saksi bekerja di Couter Ovo Mall sejak tanggal 03 Nopember 2017, namun saksi Sudah berhenti bekerja sejak tanggal 01 September 2018 dan sekarang ini saksi Bekerja di ATT Cargo Jalan By Pas Ngurah Rai Tuban, Kuta Badung.
- Bahwa Jabatan saksi pada saat saksi bekerja di Counter Ovo mall Kuta yaitu sebagai Kasir, dan tugas – tugas saksi yaitu Melayani castamer, melakukan top up menerima uang pembayaran dari castamer, menyetor

Halaman 9 dari 21 Putusan Perkara Nomor 540/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang saksi terima dari customer ke bank NOBU dengan nomer rekening saksi lupa .

- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018, sekira jam 10.00 wita, bertempat di Counter Ovo Lippo Mall , jalan kartika Plaza Kuta badung dan pemilik uang top – up tersebut adalah PT. Visionet International, Incorporated by Indonesia
- Bahwa Yang melakukan penggelapan uang top –up milik PT Visionet International Incorporated by Indonesia Law. Adalah NI KETUT KRISTINA DYAH WIDI C mantan Kayawan Pt. Vision Internasional Incorporated by Indonesian Law
- Bahwa uang top – up yang digelapkan adalah uang hasil top – up tertanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 152.250.000,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus Lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Uang hasil top- up tertanggal 30 Agustus 2018 sebesar p.152.250.000,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saksi dan BELLA KARMIASARI tidak disetorkan ke bank Nobu dan uang tersebut ditaruh di brangkas yang ada di ruangan ibu NI KETUT KRISTINA W Karena uang tersebut ditaruh di brangkas yang ada di ruangan ibu NI KETUT KRISTINA DYAH WIDI, C, karena uang tersebut belum disetor karena kantor tutup sudah malam disamping itu jumlah uang fisik tidak sesuai dengan laporannya, dan ada beberapa uang yang dipegang oleh IBU NI KETUT KRISTINA DYAH WIDI, C.
- Bahwa karena hasil top – up tersebut dipegang oleh ibu NI KETUT KRISTINA DYAH WIDI, C, karena pada saat top – up masuk ke rekening ibu NI KETUT KRISTINA DYAH WIDI, C, dan besar hasil top up yang dipegang sebesar Rp. 139.750.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluhx ribu rupiah).
- Bahwa Pada saat tersebut ibu NI KETUT KRISTINA DYAH WIDI, C, tahu karena sebelum saksi masukkan ke brangkas saksi melaporkan terlebih dahulu mengenai hasil top – up ada selisih dan pada saat itu ibu NI KETUT KRISTINA DYAH WIDI, C, berkata yaitu nanti saya setor ke bank kemudian setelah dihitung selanjutnya saksi masukan ke brangkas kemudian saksi menyerahkan kunci brangkas kemudian saksi pulang .
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan hasil top – up tersebut kepada IBU NI KETUT KRISTINA DYAH WIDI, C. pada saat tersebut tidak dibuatkan tanda terima hanya dibuatkan Setelman saja, dan dalam setelman tersebut yang tanda tangan adalah saksi dan BELLA KARMIASARI selaku kasir

Halaman 10 dari 21 Putusan Perkara Nomor 540/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan area manager IBU NI KETUT KRISTINA DYAH WIDI, C. namun pada saat tersebut area manager IBU NI KETUT KRISTINA DYAH WIDI, C. belum tanda tangan dan pada saat tersebut IBU NI KETUT KRISTINA DYAH WIDI, C menyuruh saksi pulang dan pada saat itu Ibu NI KETUT KRISTINA DYAH WIDI, C. berkata nanti saya tanda tangani. APakah benar ini hasil top – up pada tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat setiap

- Bahwa Benar 21 lembar tersebut hasil top –up pada tanggal 30 Agustus 2018 dan 2 lembar setelman yang saksi buat pada saat penyerahan hasil top – up kepada IBU KI KETUT KRISTINA DYAH WIDI, C.

3. Saksi BELLA KARMIASARI

- Bahwa Saksi kenal dengan ENRICO HAPOSAN NAPITUPULU yang merupakan atasan saksi ditempat saksi bekerja yang menjabat sebagai sakes Governace Manager PT. Visionet Internasional Incorporatyed By Indonesia low, sedangkan dengan NI KETUT KRISTINA DYAH WIDI, C juga merupakan atasan saksi yang menjabat sebagai area manager Ovo di Bali Nusra di Pt Visionet Internnasional Incorporated By Indonesia Law.
- Bahwa Saksi bekerja di Pt Visionet Internasional Incorporated by Indonesia law sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 yang selanjutnya diangkat sebagai kasir di Ovo bali Lippo Mall Jalan kartika Plaza Kuta badung sampai tanggal 30 September 2018 dan saat ini saksi bekerja di CV Mitra Krida mandiri (dealer Honda MKM Jimbaran), dan setahu saksi bahwa PT Visionet Internasional Incorporated By Indonesia Law bergerak dibidang jasa keuangan non perbangkan secara khusus uang elektronik.
- bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi penggelapan atau sebagian uang hasil top – up (uang deposit) pada tanggal 30 Agustus 2018 tidak disetorkan ke rekening perusahaan.
- Bahwa Identitas karyawan yang melakukan penggelapan terhadap sebagian uang hasil top - up (uang deposit) tersebut bernama NI KETUT KRISTINA DYAH WIDI, C mantan karyawan dengan jabatan Area Manager Ovo di Bali Nusra di Pt Visionet Internasional Setahu saksi bahwa NI KETUT KRISTINA DYAH WIDI, C bekerja sebagai area manager ovo bali Nusra yang berkantor di Lippo mall Jalan kartika Plaza Kuta badung sejak bulan Desember 2017;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perkara Nomor 540/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas saksi selaku kasir adalah melayani customer yang datang untuk melakukan top – up selanjutnya menerima uang top – up dari customer setelah top – up, membuat laporan harian kepada area manager (laporan bentuk pemberitahuan melalui Whatsapp), dan menyetorkan uang hasil top up ke bank Nobo di Lippo Mall Kuta Jalan kartika Plaza Kuta badung;
- Saksi tidak tahu berapa banyak uang hasil top - up yang tidak disetorkan namun pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 17.00 wita, saksi bersama dengan SURYA AGUSTINA menyerahkan uang hasil top – up sebesar Rp. 152.250.000,- berikut dengan laporan hasil harian tertanggal 30 Agustus 2018;
- bahwa Seharusnya uang hasil top -up tertanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 152.250.000,- disetorkan ke bank Nobu pada tanggal 31 Agustus 2018 namun pada saat itu NI KETUT KRISTINA DYAH WIDI,C tidak memerintahkan saksi untuk menyetorkan karena jumlah fisik uang tidak sesuai dengan bukti laporan harian yang saksi buat sejumlah Rp. 152.250.000,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah
- bahwa Saksi memiliki bukti sehubungan dengan penyerahan uang hasil top –up dan laporan harian hasil top – up berupa : 1 Lembar settlement Successful tertanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp. 3.750.000,- yang saksi tanda tangani dan 1 lembar settlement successful tertanggal 30 Agustus 2018 dengan uang sejumlah Rp. 148.500.000,- yang ditanda tangani oleh SURYATINA, namun kedua setellment tersebut tidak ditanda tangani yang seharusnya ditanda tangani oleh NI KETUT KRISTINA DYAH WIDI,C, karena saat itu kami langsung disuruh pulang, dan ketika kamin menaayakan masalah penyetoran saat itu Ni KETUT KRISTINA DYAH WIDI, C, mengatakan akan menyetorkan sendiri uang tersebut dan selanjutnya kunci brankas berikut isi brankas kami serahkan kepada Ni KETUT KRISTINI DYAH WIDI,C
- bahwa Setahu saksi alasan NI KETUT KRISTINA DYAH WIDI,C akan menyetorkan uang hasil top – up, karena fisik uang tidak sama dengan laporan harian top –up yang saksi pegang dan setahu saksi beberapa uang hasil top – up masih dipegang oleh NI KETUT KRISTINA DYAH WIDI,C

Halaman 12 dari 21 Putusan Perkara Nomor 540/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Karena setahu saksi bahwa top – upnya sebagian ada masuk ke akun yang diberikan oleh NI KETUT KRISTINA DYAH WIDI,C dan setahu saksi uang hasil top – up yang masih dipegang sebesar Rp. 139.750.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang hasil top –up tersebut sudah disetorkan atau belum , namun setelah saksi diberitahukan oleh bapak ERICO HAPOSAN NAPITUPULU bahwa uang tersebut disetorkan hanya sebesar Rp. 52.800.000,- pada tanggal 5 September 2018 dan sebesar Rp. 13.250.000,- pada tanggal 7 September 2018 sedangkan yang tidak disetorkan sebesar Rp. 86.200.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). Ya benar bukti berupa 1 Lembar settlement Successful tertanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp. 3.750.000,- yang saksi tanda tangani dan 1 lembar settlement successful tertanggal 30 Agustus 2018 dengan uang sejumlah Rp. 148.500.000,- yang ditanda tangani oleh SURYATINA, namun kedua setellment tersebut tidak ditanda tangani yang seharusnya ditanda tangani oleh NI KETUT KRISTINA DYAH WIDI,C, yang saksi miliki;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan diri terdakwa walaupun telah diberikan kesempatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah bekerja pada PT Visionet International, Incorporated by Indonesia Law;
- Bahwa PT. Visionet International, Incorporated by Indonesia Law, tersebut bergerak dibidang Paenen Teknologi, dan pemiliknya adalah PT Lippo Grup;
- Bahwa PT. Visionet International Incorporated by Indonesia Law, Berkedudukan di Jakarta, dan membuka area cabang (counter) di Bali di Beberapa mall seperti di Lippo mall jalan kartika Plaza Kuta badung ;
- Tersangka bekerja di PT. Visionet International Incorporated by IndonesiaLaw, sejak Bulan Desember 2017 kemudian pada tanggal 19 Oktober 2018 terdakwa mengundurkan diri (berhenti) bekerja;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perkara Nomor 540/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan terdakwa yaitu sebagai manager Area Bali - Nusra yang berkantor di Counter Ovo Lippo Mall Jalan Krtika Plaza Kuta Badung, dan mengenai tugas - tugas terdakwa ;
- Bahwa Mengurus oprasional team, menangani complen dari Customer dan Toko, mengurus proses pembayaran tagihan Top - up, menyiapkan bender sebagai kebutuhan marketing.Area cabang (Counter), di Lippo Mall, jalan kartika Plaza Kuta Badung tersebut bergerak dibidang pelayanan penambahan saldo pada Aflikasi ovo;
- Bahwa Caranya yaitu para customer datang / pertelpun memesan / meminta kepada para kasir yang jaga di Counter ovo untuk penambahan saldo pada afflikasi yang akan ditambah dengan memberikan nomer telponnya kemudian setelah saldo dikirim dikirim melalui EDC Top – Up para costumer menyerahkan uang kepada kasir sesuai dengan jumlah saldo yang ditop – up contohnya jika saldo yang di Top- up 500.000,- costumer membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan bila coustamer memesan saldo per telpon pembayarannya dilakukan Via transper ke Kasir begitu seterusnya ;
- Bahwa Pada tanggal 30 Agustus 2018 tersangka sebagai area manager masuk kerja dan yang bertugas sebagai kasir pada saat tersebut adalah saudari SURYAAGUSTINA Als. RIA dan BELLA KARMIASARI, dan pada tanggal 30 Agustus 2018 tersebut ada dilakukan transaksi Top – Up ;
- Bahwa Untuk transaksi top - up pada tanggal 30 Agustus 2018 untuk di Countrer ovo Lippo Mall sebesar Rp. 152. 250.000,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus ;
- Bahwa Uang hasil Top – up untuk counter Lippo Mall tertanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 152.250.000,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tersebut tidak disetor oleh saudari BELLA KARMIASARI bersama SURYA AGUSTINA Als. RIA selaku kasir ke bank, namun hasil top- up tersebut disetor kepada tersangka selaku manager area;
- Bahwa Hasil top – up tertanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.152.250.000,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang disetorkan oleh BELLA KARMIASARI bersama SURYA AGUSTINA Als. RIA sudah tersangka setorkan;
- Bahwa Pada tanggal 5 September 2018 sebesar Rp.52.800.000,- (lima puluh dua juta Delapan ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 7 September 2018 disetor sebesar Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh

Halaman 14 dari 21 Putusan Perkara Nomor 540/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan sisanya sebesar sebesar Rp.86.200.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

- 21(Dua puluh satu) lembar struk transaksi, Laporan rekapan setoran EDC Lippo Mall, dan 2 (dua) lembar stelman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI Als. NI KETUT KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI, telah melakukan penggelapan dalam jabatan terjadi pada Hari Jumat Tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam: 10.00 Wita bertempat di Counter Ovo Lippo Mall, Jalan kartika Kuta Badung;
- Bahwa benar terdakwa KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI Als. NI KETUT KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI menjabat sebagai manager area Bali – Nusra pada PT. Visionet International Incorporated BY Indonesia Law, yang bergerak dibidang jasa keuangan non perbankan secara khusus uang elektronik,
- Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2018 telah terjadi transaksi top - up sebesar Rp. 152.250.000,- kemudian hasil top – up tersebut disetorkan oleh kasir bernama : SURYA AGUSTINA Als. RIA dan BELLA KARMIASARI kepada KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI Als. NI KETUT KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI selaku manager area untuk disetorkan keperusahaan kemudian keesokan harinya pada tanggal 31 Agustus 2018, uang hasil top – up tersebut tidak disetorkan namun pada tanggal 5 Agustus 2018 hasil top – up tersebut disetor sebesar Rp. 52.800.000,-, pada tanggal 7 Agustus 2018 hasil top – up tersebut disetor sebesar Rp.13.250.000,- dan sisanya sebesar Rp.86.200.000,- tidak disetorkan dan digunakan untuk pribadinya tanpa ijin perusahaan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di Persidangan sebagaimana tersebut didalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini singkatnya harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perkara Nomor 540/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan selanjutnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan sampailah kini Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk alternatif maka kami akan memilih pasal yang lebih tepat yakni Pasal 374 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI alias NI KETUT KRISTINA DYAH CAHYANI adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI alias NI KETUT KRISTINA DYAH CAHYANI sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perkara Nomor 540/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, Bahwa unsur dengan sengaja disini berarti bahwa perbuatan terdakwa dilakukan atas dasar niat dan sadar akan maksud tujuan dari dilakukannya perbuatan. Sedangkan unsur melawan hukum artinya adalah bertentangan dengan kehendak orang lain / tidak ada izin dari orang yang berhak/mempunyainya;

-----Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa perbuatan terdakwa KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI alias NI KETUT KRISTINA DYAH CAHYANI yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan milik perusahaan PT. Vision berjumlah Rp. 86.200.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening perusahaan telah dilakukan dengan dasar niat dan kesadaran dari terdakwa sendiri yang bertujuan uang hasil perusahaan itu terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri. Bahwa sesuai dengan ketentuan perusahaan, seharusnya uang hasil penjualan/omzet perusahaan tersebut yang diterima terdakwa selaku petugas keuangan dari Damiana Herlina Erika selaku Head Kasir segera terdakwa setorkan ke rekening perusahaan melalui Bank pada hari itu juga, kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari Libur karena Bank tutup, namun uang segera disetorkan pada hari berikutnya. Perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan PT. Visionet Internasional selaku yang berhak atas uang hasil penjualan/omzet dan uang petty cash;

Dengan demikian unsur **dengan sengaja dan melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan "memiliki" disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Unsur memiliki ini dapat diartikan menguasai barang / berbuat atas barang tersebut menurut kehendaknya sendiri. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, menggadaikan, atau membelanjakan uang. Sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, misalnya uang;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perkara Nomor 540/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk/barang bukti, dan alat bukti keterangan terdakwa bahwa terdakwa KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI alias NI KETUT KRISTINA DYAH CAHYANI yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan milik perusahaan PT. Vision berjumlah Rp. 86.200.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) adalah seluruhnya milik perusahaan PT. Visionet Internasional;

Dengan demikian **unsur *memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi** ;

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa uang hasil penjualan / omzet perusahaan senilai Rp. 86.200.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ada dalam kekuasaan terdakwa KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI alias NI KETUT KRISTINA DYAH CAHYANI karena memang menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Manager Area di Ovo Lippo Mall Kuta untuk menerima uang hasil penjualan dari Head Kasir dan menyimpan uang operasional perusahaan, dimana sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja antara PT. Visionet Internasional dengan terdakwa KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI alias NI KETUT KRISTINA DYAH CAHYANI tertanggal 8 Desember 2017.

Dengan demikian **unsur *yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi** ;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa bahwa uang hasil penjualan / omzet perusahaan dan uang petty cash yang dipergunakan terdakwa KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI alias NI KETUT KRISTINA DYAH CAHYANI untuk keperluannya sendiri ada dalam penguasaan terdakwa karena memang menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku karyawan bagian keuangan pada PT. Visionet Internasional, dimana terdakwa bekerja di PT. Visionet Internasional dan mendapat gaji sebesar Rp. 13.500.000,- dan tunjangan sebesar Rp. 1.350.000 per bulan, sesuai dengan

Halaman 18 dari 21 Putusan Perkara Nomor 540/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kerja antara PT. Visionet Internasional dengan KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI alias NI KETUT KRISTINA DYAH CAHYANI tertanggal 08 Desember 2017 dan SK ;

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa sehingga terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) lembar struk transaksi;
- Laporan rekap setoran;
- 2 lembar Stelman;

Statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Visionet Internasional Incorporated By Indonesian Law;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perkara Nomor 540/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah maka ia dibebani pula membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 374 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa KRISTINA DYAH WIDHI CAHYANI alias NI KETUT KRISTINA DYAH CAHYANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penggelapan dalam Jabatan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10(sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) lembar struk transaksi;
 - Laporan rekap setoran;
 - 2 lembar Stelman;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh kami: I Ketut Kimiarsa, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.M.H., dan Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 27 Juni 2019, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh: Siti Chomsiyah, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh : Si Ayu Alit Sutari Dewi., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung serta dihadapan terdakwa ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perkara Nomor 540/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.

I Ketut Kimiarsa S.H.M.H.

Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Perkara Nomor 540/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)